



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS JEMBER,

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi norma etika yang mengikat bagi Dosen yang bernaung di bawah nama Universitas Jember atau bertindak atas nama Universitas Jember perlu ditetapkan Kode Etik Dosen Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember, Kode Etik Dosen Universitas Jember disusun oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
 8. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
 9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 20 Tahun 2021 tentang Senat di Universitas Jember;
 10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kode Etik Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS JEMBER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jember yang selanjutnya disebut UNEJ adalah perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Pemimpin UNEJ.

3. Senat Universitas Jember yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan UNEJ.
4. Ketua Senat adalah Pemimpin Senat Universitas.
5. Etik adalah tatanan nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk dan/atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab.
6. Kode Etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang menjadi arahan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi, profesi dan/atau suatu jabatan.
7. Kode Etik Dosen UNEJ adalah kode etik yang mengikat semua Dosen yang bernaung di bawah nama UNEJ atau bertindak atas nama UNEJ.
8. Norma Etik adalah patokan tingkah laku sivitas akademika, tenaga kependidikan, orang dan/atau lembaga yang bernaung di bawah dan atas nama UNEJ yang baik dan mencerminkan nilai kejujuran, keiklasan, keteladanan, keadilan, kejuangan, kesederajadan, keterbukaan, demokratis, profesional, kreatif, inovatif, berdaya saing, bertanggung jawab, taat hukum, cinta lingkungan dan kemajuan berkelanjutan.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Jember.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika universitas secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni.
11. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang menjamin kebebasan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah keilmuan.
12. Otonomi keilmuan adalah kewenangan keilmuan yang berpedoman kepada kaidah keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNEJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNEJ.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di UNEJ.

16. Rekomendasi adalah anjuran yang diberikan Senat Universitas kepada Rektor dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma dan kebijakan akademik oleh Sivitas Akademika.
17. Komite Etik adalah komite yang memiliki tugas menangani dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen.

BAB II

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Bagian Kesatu

Kode Etik Dosen

Pasal 2

- (1) Setiap dosen wajib mematuhi Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode Etik dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Etik dalam bernegara;
 - b. Etik dalam bermasyarakat;
 - c. Etik terhadap UNEJ;
 - d. Etik terhadap sesama Dosen;
 - e. Etik terhadap Mahasiswa;
 - f. Etik terhadap Tenaga Kependidikan;
 - g. Etik dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - h. Etik terhadap diri sendiri.
- (3) Kode Etik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;
 - b. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian; dan
 - c. Kode Etik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kode Etik dalam Kehidupan Sehari-hari

Pasal 3

Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. tidak bergabung dengan kelompok atau organisasi yang dilarang oleh hukum dan/atau bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- g. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjunjung tinggi hukum dan menaati serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukan; dan
- m. menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Pasal 4

Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati setiap orang tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. mengedepankan sikap toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. tidak melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- d. menghindari perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat mengarah terjadinya ketidakserasian kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat; dan
- h. tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 5

Etik terhadap UNEJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UNEJ;
- b. menjunjung tinggi, memahami, menghayati, dan mengamalkan tridharma perguruan tinggi;
- c. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. menjaga dan meningkatkan citra, nama baik, dan integritas UNEJ;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan dan kesepakatan yang berlaku di UNEJ;
- f. bersedia menerima tugas dengan penuh tanggung jawab;
- g. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan; dan
- h. memegang teguh rahasia jabatan.

Pasal 6

Etik terhadap sesama dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati sesama dosen tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;

- b. menjaga harkat dan martabat sesama dosen;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap sesama dosen;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan sesama dosen;
- e. tanggap, peduli, dan saling menolong terhadap sesama dosen;
- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan tridharma perguruan tinggi;
- g. menghargai hasil karya sesama dosen;
- h. menghindari adanya konflik kepentingan dengan sesama Dosen dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi; dan
- i. tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 7

Etik terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati setiap Mahasiswa tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. tidak merendahkan harkat dan martabat Mahasiswa;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Mahasiswa;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Mahasiswa;
- e. menghargai pendapat Mahasiswa dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh Mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- g. menghargai hasil karya Mahasiswa;
- h. menjadi contoh dan teladan yang baik bagi Mahasiswa;
- i. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan tridharma perguruan tinggi; dan
- j. tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 8

Etik terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghargai dan menghormati setiap Tenaga Kependidikan tanpa membedakan golongan, suku, agama, ras, kepercayaan, dan status sosial;
- b. tidak merendahkan harkat dan martabat Tenaga Kependidikan;
- c. menjunjung tinggi integritas, kejujuran, keterbukaan, obyektivitas, dan penghargaan terhadap Tenaga Kependidikan;
- d. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan Tenaga Kependidikan;
- e. menghargai pendapat Tenaga Kependidikan dan bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap Tenaga Kependidikan;
- g. menghargai hasil karya Tenaga Kependidikan;

- h. menghindari adanya konflik kepentingan dengan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi; dan
- i. tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 9

Etik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai terhadap orang lain;
- b. menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial;
- c. tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan;
- d. tidak menyampaikan informasi yang belum pasti dan/atau tidak berdasarkan fakta, dan berpotensi menimbulkan keresahan;
- e. menghormati dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual orang lain;
- f. tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat; dan
- g. tidak melakukan perbuatan yang bersifat tercela dan melanggar hukum.

Pasal 10

Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghindari perilaku menyimpang yang mengarah pada radikalisme atau penyimpangan dalam keyakinan beragama;
- b. tidak menjadi pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan seksual, kejahatan narkoba, dan pornografi;
- c. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan Tridharma perguruan tinggi;
- f. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, serta memiliki daya juang yang tinggi;
- g. menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, di luar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan/atau kontrak yang telah disepakati di awal;
- h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- i. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- j. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- k. senantiasa menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga; dan
- l. berpenampilan bersih, rapi, sopan, dan sederhana.

Bagian Ketiga
Kode Etik Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 11

Kode Etik dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen sebagai Profesor

Pasal 12

Etik dosen sebagai profesor dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah keputusan pengangkatan profesor diterima, wajib menyampaikan pidato ilmiah dalam upacara pengukuhan profesor.

BAB III
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Komite Etik

Pasal 13

- (1) Untuk menangani pelanggaran Kode Etik Dosen dapat dibentuk Komite Etik.
- (2) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Komite Etik dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat *ad hoc*.

Bagian Kedua
Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk mengadukan atas terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen disertai dengan bukti-bukti yang cukup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (3) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat membentuk Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik Dosen, Komite Etik berwenang:

- a. memeriksa Teradu;
- b. memanggil Pengadu;

- c. menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan;
- d. meminta alat bukti;
- e. menghadirkan ahli;
- f. menghadirkan atasan langsung dosen Teradu; dan
- g. mengadakan hal lain yang diperlukan dalam persidangan.

Pasal 16

- (1) Dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Komite Etik memberikan kesempatan kepada Teradu untuk melakukan pembelaan dan klarifikasi atas aduan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Pihak Teradu dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik tidak diperbolehkan mengkuasakan dan/atau mewakilkan ke pihak lain.

Pasal 17

- (1) Di akhir masa pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen, Komite Etik menyusun laporan, rekomendasi, dan berita acara hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (2) Laporan, rekomendasi, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (3) Sebelum menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat meminta rekomendasi dari Senat terhadap penjatuhan sanksi yang akan dikenakan.

BAB IV SANKSI

Pasal 18

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. hukuman ringan;
 - b. hukuman sedang; atau
 - c. hukuman berat.
- (3) Hukuman ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (4) Hukuman sedang dan hukuman berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Apabila profesor dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah keputusan pengangkatan profesor diterima tidak menyampaikan pidato ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan hukuman teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b oleh Rektor.

BAB V PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, peraturan yang terkait dengan Kode Etik Dosen masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,



IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001